



Kecamatan Omben

Jl. Trunojoyo Nomor 22, Omben 69291 0323781001

kec-omben.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Omben

Pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 44 Tahun 2022

Persyaratan

1. KK Asli + fotocopy KK rangkap 2(para ahli waris)
2. KTP asli + fotocopy KTP rangkap 2 (para ahli waris)
3. KK Asli + fotocopy KK rangkap 2 (para saksi)
4. KTP asli + fotocopy KTP rangkap 2 (para saksi)
5. Surat Kematian
6. SPPT PBB dan pelunasan PBB tahun terakhir
7. Buku Register

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersilahkan menunggu
2. Memeriksa/meneliti berkas/surat tanah yang diserahkan oleh pemohon. Apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas akan mencatat data pemohon dalam buku waris dan diajukan untuk mendapatkan validasi dari Camat
3. Membuat Surat Pernyataan Waris yang kemudian divalidasi oleh Camat
4. Surat Pernyataan Waris yang telah divalidasi kemudian distempel oleh Petugas Pembantu PPAT, selanjutnya akan diserahkan kepada Petugas Loker Pelayanan
5. Petugas Loker Pelayanan menyerahkan surat pernyataan waris kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris



Kecamatan Omben

Jl. Trunojoyo Nomor 22, Omben 69291 0323781001

kec-omben.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Omben

Pengaduan Layanan

lapor.go.id

Instagram @seksipemerintahanomben

Facebook Pemerintahan Yanmum Kecamatan Omben